

compact


Agustus 09 2015

Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi



Nada Awal Opera Tiga Program

Proyek Kemakmuran Hijau resmi menunjuk dan memilih mitra. Distribusi dana hibah dipercepat



Konsepsi Dasar Public dan Private Trust Funds




OLEH:
HENDRA WAHANU PRABANDANI,
STAF PERENCANA DI BIRO HUKUM BAPPENAS,
LL.M CANDIDATE UNIVERSITY OF NORTH
CAROLINA SCHOOL OF LAW USA

Trust Funds atau wali amanat telah diadopsi secara formal di Indonesia sejak tahun 2011 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Setelah pengundangan peraturan tersebut, saat ini telah terbentuk dua *trust funds* yaitu Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA-Indonesia) dan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). ICCTF sebenarnya telah berjalan sejak tahun 2009,

namun implementasinya baru disesuaikan dengan regulasi nasional tiga tahun kemudian yaitu pada 2014. Artinya MCA-I merupakan *trust fund* pertama di Indonesia yang dikelola berdasarkan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian yang implementasinya kemudian menjadi model bagi institusi *trust fund* berikutnya.

Konsep *trust* atau *trust fund* telah dikenal di berbagai negara. Amerika Serikat misalnya. *Trust fund* bahkan diklaim



dapat digunakan untuk kepentingan yang tidak terbatas, mulai dari pembiayaan pendidikan bagi anak sampai pengelolaan institusi rumah sakit atau universitas. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat bahkan telah mengeluarkan peraturan dimungkinkannya *trust* untuk membiayai binatang peliharaan. Beberapa penulis menyatakan *trust* merupakan salah satu temuan terpenting dalam sistem hukum *common law* yang sulit dicari bandingannya dalam sistem hukum lain.

Eric M. Patashnik dalam bukunya *Putting Trust in the US Budget: Federal Trust Funds and the Politic of Commitment* (2000) membagi *trust* menjadi dua kategori yaitu *private* dan *public trust*. *Trust fund* merupakan konsepsi teknis

dalam *private trust* yang merujuk pada harta kekayaan yang diserahkan oleh pemiliknya (*the settlor*) kepada pengelola (*the trustee*) untuk kepentingan penerima manfaat (*the beneficiary*).

Kewajiban *trustee*, mengelola aset atau harta kekayaan tersebut semata-mata untuk kepentingan penerima manfaat. Penerima manfaat dalam *trust law* adalah perorangan misalnya anak atau apabila *trust* yang dibentuk bersifat sosial (*charitable trust*) penerima manfaat merupakan sekelompok orang atau masyarakat. Sedangkan *public trust funds* lebih dikenal dalam terminologi keuangan negara yang merupakan komitmen pemerintah untuk membiayai program tertentu dengan alokasi anggaran khusus.

Di Amerika Serikat *public trust funds* dibentuk oleh kongres dengan undang-undang yang menetapkan bahwa suatu program akan dijamin pembiayaannya melalui pos khusus misalnya pajak yang disisihkan, pengenaan *fee*, atau berasal dari denda yang dikumpulkan. Sebagai contoh Housing Trust Fund yang dibentuk dengan the Housing and Economic Recovery Act of 2008 yang dibiayai dari *fee* the Federal National Mortgage Association dan the Federal Home Loan Mortgage Corporation.

Dua konsep *trust funds* di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain adanya *funds* yang ditampung untuk membiayai kepentingan tertentu serta dikelola oleh *trustee* atau *board of trustee*. *Trustee* dalam *private trust* adalah perorangan, bank, atau *trust company* sedangkan *board of trustee* dalam *public trust fund* dipegang oleh menteri keuangan, fiskal biro dan kementerian atau agensi.

Sedangkan perbedaannya *private trust* terdapat hubungan hukum kontraktual antara para pihak sedangkan dalam *public trust* pemerintah sebagai *trustee* tidak memiliki hubungan kontraktual dengan penerima manfaat program yaitu warga negaranya.

Apabila dicermati, dana perwalian sebagaimana diatur dalam Perpres No. 80 tahun 2011 lebih dekat dengan konsep *private trust funds*. Meskipun *trust fund* di Indonesia dibentuk pemerintah dan diarahkan untuk membiayai kegiatan sesuai prioritas pembangunan, namun sifatnya yang dimaksudkan untuk menampung hibah yang bersumber dari dalam maupun luar negeri mirip dengan konsep *charitable trust* dalam *private trust*. Lalu, ada hubungan kontraktual dengan donor melalui perjanjian hibah serta tidak diwajibkannya pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus setelah dibentuknya *trust fund*. Ini memperkuat kesimpulan bahwa dana perwalian sebenarnya adalah bentuk lain dari *private trust*.